



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 294 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONVERGENSI PELAKSANAAN INTERVENSI  
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon perlu menyelenggarakan Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, maka harus dibentuk Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pengendali; dan
  3. Tim Teknis, yang terdiri dari Tim Pangan, Tim Pola Asuh, dan Tim Sanitasi.
- KETIGA : Tim Koordinasi Konvergensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah :
    - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi berkenaan dengan kebijakan penurunan stunting serta program prioritas yang diperlukan;
    - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penurunan stunting terkait kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan prioritas; dan
    - c. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi terkait Konvergensi Penanggulangan Stunting.
  2. Tim Pengendali :
    - a. Menyusun dan mengarustamakan kebijakan tingkat Kota terkait penurunan stunting;
    - b. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas penanggulangan stunting;
    - c. Memberikan arahan terkait dukungan dari seluruh pemangku kepentingan;
    - d. Melaksanakan koordinasi tingkat kota melalui pertemuan berkala untuk membahas pelaksanaan penurunan stunting, diantaranya penyelarasan kebijakan target kota terhadap target provinsi dan nasional, melakukan advokasi during sosialisasi, kampanye melalui berbagai saluran, mengoptimalkan sumber daya alam seperti SDM, anggaran, peningkatan kapasitas, dan kemitraan sesuai dengan kebutuhan pelayanan gizi yang konvergen;
    - e. Memverifikasi program yang dilakukan untuk penanganan stunting yang perlu dikoordinasikan antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Ambon; dan
    - f. Melakukan pembinaan dan pendampingan tingkat kota secara menyeluruh terkait konvergensi stunting.
  3. Tim Teknis :
    - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan stunting tinggi dan/ atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;

- b. Mengkoordinasikan pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan sasaran prioritas, memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
- c. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan intervensi prioritas termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya (SDM), sumberdana (Anggaran) dan Pemutahiran data;
- d. Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di kecamatan desa negeri dan kelurahan;
- e. Melaksanakan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi intervensi penurunan stunting terintegrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Juni 2020

W A L I K O T A  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSEY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 294 TAHUN 2020  
 TANGGAL: 30 JUNI 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 KONVERGENSI PELAKSANAAN  
 INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
 TERINTEGRASI KOTA AMBON



SUSUNAN TIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	TIM PENGARAH	
	Walikota Ambon	Pengarah
	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
	Asisten Pemerintahan Setkot Ambon	Anggota
	Asisten Perekonomian dan Kesra Setkot Kota Ambon	Anggota
	Asisten Administrasi Setkot Kota Ambon	Anggota
	Kepala Balai POM Provinsi Maluku	Anggota
2.	TIM PENGENDALI	Pengolah Data Penelitian
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Ketua
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Wakil
	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Sekretaris
	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon	Anggota
	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Ambon.	Anggota
	Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Kota	Anggota
	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon.	Anggota
	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon	Anggota
	Camat se-Kota Ambon	Anggota
3.	TIM TEKNIS	
	A. TIM PANGAN	
	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Ketua
	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.	Wakil Ketua
	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.	Sekretaris
	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Ambon.	Anggota
	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Litbang Kota Ambon.	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas DP3AMD	Anggota
4.	B. TIM POLA ASUH	
	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon	Ketua
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Wakil Ketua
	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Sekretaris

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Puskesmas se-Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
	Plt Kepala Bagian Kesra Setkot Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Anggota
	Kepala UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Ambon	Anggota
	Kepala Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
	Fasilitator PKH Kota Ambon	Anggota
5.	C. TIM SANITASI	
	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Wakil Ketua
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
	Sekretaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHP Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHP Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup DLHP Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air & Infrastruktur Pemukiman Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
	Direktur PDAM Ambon	Anggota


 WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY